



P U T U S A N

Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TUTUT PRITHA HARDIYANTI;
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : BTN Griya Swasembada Asri No.7 Karang

Pule

Rt.007 Rw.172 Kel Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi penasehat hukum 1. Abdul Hanan,S.H 2. Suhadatul Akma,S.H., 3. Luluk AINU Mufida, S.H., 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H., 5. Muhammad Yani, S.H., 6. Lestari, S.H., Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2022 Nomor 530/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mtr,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tutut Pritha Hardiyanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) kotak obat pemutih jenis kapsul dengan merk Flowry dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal karena melakukannya karena khilaf dan karena ketidaktahuan Terdakwa dan Terdakwa mohon hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak balita yang masih berusia 24 bulan dan menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yaitu sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Toko Raja Parfum Jl. Airlangga, Kota Mataram atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik jenis kapsul merk**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Flowry yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa yang tertarik dengan iklan obat pemutih merk Flowry di media sosial Instagram dengan nama akun @orynrianti_pontin milik saksi Loriyanti als Orin yang selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Loriyanti als Orin dan mengutarakan niat untuk menjadi *Reseller* dimana saksi Loriyanti als Orin tidak keberatan jika terdakwa menjadi *Reseller* produk Flowry.
- Bahwa terdakwa semakin tertarik untuk menjual produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry karena saksi Loriyanti als Orin memberikan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per botol yang berisi kapsul Flowry kepada terdakwa jika menjadi *Reseller* .
- Bahwa terdakwa memesan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry kepada saksi Loriyanti als Orin sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) paket yang pembayarannya menggunakan transfer bank, selanjutnya saksi Loriyanti als Orin mengirimkan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry tersebut kepada terdakwa melalui kurir.
- Bahwa sekitar bulan September 2020 terdakwa menawarkan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry kepada teman terdakwa dan juga meminta tolong kepada teman terdakwa yang bernama Husain Nizam menitipkan untuk dijual di Toko Raja Parfum yang terletak di Jl. Airlangga, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa menitipkan untuk dijual sebanyak 12 (dua belas) paket produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry di Toko Raja Parfum dengan harga per paket adalah sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket.
- Bahwa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang dijual oleh terdakwa sesuai dengan keterangan yang tercantum pada kemasan produk yang mencantumkan komposisi Glutathione, Collagen, Vitamin C, Vitamin E dan Pomegranate dan klaim whitening capsule dikategorikan sebagai sediaan farmasi (suplemen kesehatan).
- **Bahwa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang dijual oleh terdakwa yang dikategorikan sebagai sediaan farmasi (suplemen kesehatan) tidak memiliki ijin edar sesuai ketentuan BPOM RI yaitu untuk produk kosmetik menggunakan kode NA, NE atau NC dan diikuti dengan 11 (sebelas) digit nomor/angka.**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Toko Raja Parfum Jl. Airlangga, Kota Mataram atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, **telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa yang tertarik dengan iklan obat pemutih merk Flowry di media sosial Instagram dengan nama akun @orynrianti_pontin milik saksi Loriyanti als Orin yang selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Loriyanti als Orin dan mengutarakan niat untuk menjadi *Reseller* dimana saksi Loriyanti als Orin tidak keberatan jika terdakwa menjadi *Reseller* produk Flowry.
- Bahwa terdakwa semakin tertarik untuk menjual produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry karena saksi Loriyanti als Orin memberikan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per botol yang berisi kapsul Flowry kepada terdakwa jika menjadi *Reseller*.
- Bahwa terdakwa memesan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry kepada saksi Loriyanti als Orin sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) paket yang pembayarannya menggunakan transfer bank, selanjutnya saksi Loriyanti als Orin mengirimkan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry tersebut kepada terdakwa melalui kurir.
- Bahwa sekitar bulan September 2020 terdakwa menawarkan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry kepada teman terdakwa dan juga meminta tolong kepada teman terdakwa yang bernama Husain Nizam menitipkan untuk dijual di Toko Raja Parfum yang terletak di Jl. Airlangga, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa menitipkan untuk dijual sebanyak 12 (dua belas) paket produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry di Toko Raja Parfum dengan



harga per paket adalah sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket.

- Bahwa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang dijual oleh terdakwa sesuai dengan keterangan yang tercantum pada kemasan produk yang mencantumkan komposisi Glutathione, Collagen, Vitamin C, Vitamin E dan Pomegranate dan klaim whitening capsule dikategorikan sebagai sediaan farmasi (suplemen kesehatan).
- Bahwa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang dijual oleh terdakwa yang dikategorikan sebagai sediaan farmasi (suplemen kesehatan) tidak memiliki ijin edar sesuai ketentuan BPOM RI yaitu untuk produk kosmetik menggunakan kode NA, NE atau NC dan diikuti dengan 11 (sebelas) digit nomor/angka.
- **Bahwa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sehingga tidak ada jaminan atas mutu, keamanan dan khasiat produk kosmetik tersebut yang dikhawatirkan menimbulkan kerugian bagi konsumen terkait tidak adanya jaminan atas mutu, keamanan dan khasiat kosmetik tersebut.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan j UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana peredaran/penjualan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa penindakan atas dugaan peredaran kosmetik pemutih jenis capsul merk Flowry tanpa ijin edar tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di toko Raja Parfum di Jalan Airlangga Kota Mataram dimana Terdakwa



menitipkan kosmetik pemutih jenis capsul merk Flowry tersebut di Raja Parfum untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik pemutih jenis capsul merk Flowry tersebut dari LORIYANTI Alias ORIN dengan cara memesan menggunakan media social instagram akun Orynrianti-pontin;

- Bahwa berdasarkan keterangan PANJI PANGESTU DEWANTARA yang merupakan pegawai di Raja Parfum, Terdakwa menjual kosmetik pemutih jenis capsul merk Flowry tersebut dengan harga Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kotaknya;

- Bahwa jumlah kosmetik pemutih jenis capsul merk Flowry tersebut yang di titipkan oleh Terdakwa di toko Raja Parfum berjumlah 12 (dua belas) kotak namun 7 (tujuh) kotak sudah laku terjual;

- Bahwa selain menitipkan di toko Raja Parfum, Terdakwa memperdagangkan/memasarkan kosmetik pemutih jenis capsul merk Flowry tersebut dengan cara menggunakan media social (Whatsapp);

- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, yang mengantar kosmetik pemutih jenis capsul merk Flowry tersebut kepada Terdakwa setelah di pesan kepada LORIYANTI Alias ORIN adalah AGUS HARDIANSYAH yang merupakan pegawai dari LORIYANTI Alias ORIN;

- Bahwa Terdakwa mengakui menitipkan kosmetik pemutih jenis capsul merk Flowry tersebut di toko Raja Parfum;

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik pemutih jenis capsul merk Flowry tersebut dari LORIYANTI Alias ORIN dengan harga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kotaknya karena Terdakwa sebagai reseller;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

2. Saksi **PANJI PANGESTU DEWANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana peredaran/penjualan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

- Bahwa pengamanan kosmetik tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita di toko Raja Parfum tempat Saksi bekerja yang beralamat di Airlangga nomor 86 B Mataram dimana pada saat itu datang seseorang pengemudi grab ke toko Saksi dengan maksud untuk mengambil pesanan kosmetik merk flowry, setelah saksi mengambilkan kosmetik dengan merk flowry tersebut tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang menunjukan surat perintah



penyelidikan dan mengamankan produk kosmetik yang di duga tidak memiliki ijin edar tersebut;

- Bahwa yang menitipkan kosmetik dengan merk Flowry tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa jumlah kosmetik dengan merk Flowry yang di titipkan oleh Terdakwa di Toko Raja Parfum sebanyak 12 (dua belas) kotak dimana yang menerima kosmetik pada saat dititipkan adalah HUSAIN NIZAM yang merupakan bos saksi;

- Bahwa Saksi tahu kosmetik dengan merk flowry tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan informasi dari HUSAIN NIZAM;

- Bahwa HUSAIN NIZAM menjelaskan bahwa jika ada yang akan membeli kosmetik merk flowry di jual saja dengan harga Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kosmetik dengan merk flowry tersebut sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) kotak sehingga pada saat petugas Kepolisian melakukan pengamanan terhadap kosmetik tersebut hanya tersisa 5 (lima) kotak;

- Bahwa Saksi tidak tahu kosmetik dengan merk flowry tersebut tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa hasil penjualan kosmetik merk flowry tersebut Saksi setorkan kepada HUSAIN NIZAM dimana menurut informasi dari HUSAIN NIZAM bahwa hasil penjualan sudah diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap penitipan kosmetik tersebut toko raja parfum tidak mendapatkan bagi hasil atau keuntungan dari penjualan kosmetik dengan merk flowry tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menitipkan kosmetik dengan merk flowry tersebut di toko raja parfum selain Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menitipkan produk kosmetik merk flowry pada toko raja parfum dengan cara menggunakan jasa gojek / kurir yang datang mengantar ke toko;

- Bahwa Terdakwa menitipkan kosmetik dengan merk flowry tersebut di toko raja parfum hanya 1 (satu) kali hingga akhirnya di amankan oleh Kepolisian;

- Bahwa Saksi menyimpan kosmetik dengan merk flowry tersebut di atas meja kasir;

- Bahwa ada 2 (dua) kotak kosmetik merk flowry yang dibayarkan secara cash dimana uang hasil pembayaran kosmetik dengan merk flowry tersebut langsung saya serahkan kepada bos Saksi ;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

3. Saksi **LORIYANTI Alias ORIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu melalui media sosial instagram dimana Terdakwa menawarkan diri kepada saksi untuk menjadi reseller produk kosmetik merk flowry yang Saksi jual;
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan diri sebagai reseller, saksi menyetujui Terdakwa sebagai reseller produk kosmetik merk flowry yang saksi jual selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan produk kosmetik merk flowry tersebut secara online kemudian melakukan pembayaran kepada saksi secara transfer melalui bank BCA;
- Bahwa produk kosmetik merk flowry yang di pesan oleh Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) botol dengan harga perbotolnya Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengantar produk kosmetik merk flowry yang sudah di pesan oleh Terdakwa tersebut dengan cara menyuruh kurir saksi yang bernama AGUS ARDIANSYAH untuk mengantar pesanan Terdakwa kepada Jasa Ekspedisi (JNT);
- Bahwa Terdakwa melakukan konfirmasi kepada saksi jika produk kosmetik merk flowry tersebut sudah di terima;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemesanan produk kosmetik merk flowry tersebut kepada saksi sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa kosmetik dengan merk flowry tersebut tidak saksi produksi sendiri melainkan di produksi di Surabaya dimana saksi memesan melalui teman saksi yang bernama BUDI secara online selanjutnya saksi melakukan packing terhadap kosmetik dengan merk flowry tersebut di Mataram;
- Bahwa jumlah produk kosmetik merk flowry yang saksi pesan di teman saksi yang bernama BUDI setiap kali saksi memesan yaitu 250 (dua ratus lima puluh) botol;
- Bahwa saksi mulai membuka usaha kosmetik merk flowry tersebut sejak tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan terhadap kotak, stiker dan kardus yang bertuliskan flowry tersebut di Bali sedangkan kapsul, kemasan botol dan penutupnya dan slica (pengawet) di Surabaya;
- Bahwa tidak ada tulisan ijin edar di produk kosmetik merk flowry tersebut;



- Bahwa kosmetik jenis kapsul merk flowry tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM dimana sebelumnya saksi pernah mendaftarkan produk tersebut dan pada saat produk tersebut di amankan oleh Kepolisian masih dalam tahap pengujian dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui produk kosmetik merk flowry tersebut tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan terkait ijin edar produk kosmetik merk flowry tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada bulan November 2020 berawal dari reseller saya yang bernama SELVIA yang terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian karena menitipkan produk kosmetik merk flowry tersebut di toko Raja Parfum;
- Bahwa produk kosmetik merk flowry yang diamankan oleh Kepolisian di toko Raja Parfum merupakan kosmetik yang sama yang di pesan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik merk flowry tersebut dengan harga Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa Saksi membeli produk kosmetik merk flowry tersebut per botolnya dengan harga Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang ijin BPOM dari produk kosmetik merk flowry tersebut masih dalam proses;
- Bahwa terakhir kali Saksi menjual produk kosmetik merk flowry tersebut 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang meracik kosmetik merk flowry tersebut ke dalam kapsul karena Saksi sudah menerima kosmetik merk flowry tersebut dalam bentuk kapsul dimana Saksi hanya mengemas kosmetik merk flowry tersebut;
- Bahwa tidak ada keahlian Saksi untuk meracik obat;
- Bahwa Saksi menyesal mengedarkan kosmetik merk flowry tersebut;
- Bahwa produk kosmetik merk flowry tersebut Saksi edarkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada complain dari konsumen selama Saksi menjual produk kosmetik merk flowry tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;



Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DIANA YANTI M, SP, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan wewenang saksi saat ini yaitu bertugas di bidang pengawasan dan tertib niaga dengan tugas menyiapkan bahan/meteri kebijakan, rencana /program menyelenggarakan penyiapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria, bintek, koordinasi, pembinaan, fasilitas, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan bidang perdagangan kegiatan tertib niaga;
- Bahwa yang di maksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 tahun 1999);
- Bahwa produk yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat diperjual belikan kepada Konsumen dimana mutu, keamanan dan khasiat kosmetik / obat-obtan tersebut tidak terjamin dan dapat membahayakan kesehatan bagi yang menggunakan/mengonsumsi;
- Bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi tanpa ijin edar maka atas tindakan Terdakwa tidak boleh memperdagangkan sediaan farmasi tersebut karena di atur di UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur menjamin kualitas mutu, keamanan dan khasiat atas kosmetik tersebut sehingga tidak membahayakan kesehatan bagi yang mengonsumsi. Dalam perkara ini pelaku usaha mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Maka perbuatan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan diancam sanksi pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa secara tidak langsung tindakan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen terkait tidak adanya jaminan atas mutu keamanan dan khasiat kosmetik tersebut karena sediaan farmasi tersebut belum mendapatkan ijin edar dari BPOM;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr



- Bahwa yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut adalah Terdakwa yang telah memperdagangkan sediaan farmasi tanpa ijin edar; Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Ahli **NI MADE DWI SUKMAYANTI, S. Farm. Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi, sarana peredaran dan pelayanan farmasi;
- Bahwa sesuai dengan undang - undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, penjelasan pasal 106 ayat (1) bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obta, obat tradisional dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi, sedangkan ijin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh menteri kesehatan atau kepala badan POM RI;
- Bahwa jika produk sudah memiliki ijin edar bisa di lihat pada label;
- Bahwa ijin edar adalah bentuk perijinan yang di dikeluarkan BPOM untuk mengetahui produk sudah memenuhi syarat untuk di konsumsi;
- Bahwa kosmetik merk flowry tersebut sudah pernah di ajukan terkait ijin edar nya pada tahun 2020 namun pada saat petugas dari BPOM melakukan pemeriksaan tidak ada kesiapan dari sarana produksi kosmetik merk flowry tersebut sehingga BPOM tidak dapat merekomendasikan ijin edar terhadap kosmetik merk flowry tersebut dan kosmetik merk flowry tersebut pernah di lakukan pengujian di BPOM Mataram dan hasilnya tidak sesuai dengan komposisi yang dicantumkan pada label;
- Bahwa tidak ada komposisi yang berbahaya di dalam produk kosmetik merk flowry tersebut akan tetapi ada kandungan yang kurang pada produk kosmetik merk flowry tersebut;
- Bahwa sudah ada surat penolakan dari BPOM tekait hasil pengujian produk kosmetik merk flowry tersebut;
- Bahwa kosmetik merk flowry tersebut tidak boleh di edarkan dan di produksi jika tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ijin edar terhadap produk kosmetik merk flowry tersebut adalah saksi LORIYANTI Alias ORIN (dari perusahaannya);
- Bahwa sampai sekarang kosmetik merk flowry tersebut belum memiliki ijin edar;



- Bahwa dari komposisi yang di ajukan tidak ada efek samping dari kosmetik merk flowry tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi LORIYANTI Alias ORIN pada tahun 2020 melalui media sosial dimana Terdakwa ingin menjadi reseller dari produk kosmetik merk flowry yang di jual oleh Saksi LORIYANTI Alias ORIN;
- Bahwa Terdakwa ingin menjadi reseller dari produk kosmetik merk flowry yang di jual oleh Saksi LORIYANTI Alias ORIN untuk menambah penghasilan;
- Bahwa sebelum menjadi reseller Terdakwa pernah mencoba produk kosmetik merk flowry tersebut sebanyak 2 (dua) botol dan hasilnya membuat kulit Terdakwa putih;
- Bahwa Terdakwa membeli produk kosmetik merk flowry tersebut dari Instagram;
- Bahwa produk kosmetik merk flowry tersebut di antar oleh kurir JNE;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menjadi reseller Terdakwa order produk kosmetik merk flowry tersebut sebanyak 15 (lima belas) botol;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membalas chat Terdakwa pada saat Terdakwa memesan produk kosmetik merk flowry melalui instagram tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi LORIYANTI Alias ORIN pada saat produk kosmetik merk flowry tersebut sudah di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap produk kosmetik merk flowry tersebut dengan cara transfer ke rekening milik saksi LORIYANTI Alias ORIN;
- Bahwa harga produk kosmetik merk flowry tersebut pada saat Terdakwa menjadi reseller Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual kembali produk kosmetik merk flowry tersebut dengan harga Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait ijin edar produk kosmetik merk flowry tersebut kepada saksi LORIYANTI Alias ORIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual produk kosmetik merk flowry tersebut secara langsung namun karena ongkir dari rumah tempat



Terdakwa tinggal mahal maka kosmetik merk flowry tersebut Terdakwa titipkan di toko raja parfum di jalan airlangga;

- Bahwa Terdakwa menitipkan produk kosmetik merk flowry tersebut di toko raja parfum sebanyak 12 botol dan yang sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) botol;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kandungan produk kosmetik merk flowry tersebut;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak menjual lagi produk kosmetik merk flowry tersebut;
- Bahwa toko raja parfum tidak menerima komisi dari produk kosmetik merk flowry yang Terdakwa titipkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal sudah menjual produk kosmetik merk flowry tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di Hukumi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kosmetik merk flowry tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada efek samping selama Terdakwa menggunakan kosmetik merk flowry tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) botol kosmetik jenis kapsul merek Flowry;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bulan September 2020 bertempat di Toko Raja Parfum Jl. Airlangga, Kota Mataram telah memperdagangkan barang berupa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yang bermula Terdakwa yang tertarik dengan iklan obat pemutih merk Flowry di media sosial Instagram dengan nama akun @orynrianti_pontin milik Saksi Loriyanti Alias Orin yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Loriyanti Alias Orin dan mengutarakan niat untuk menjadi *Reseller* dimana Saksi Loriyanti Alias Orin tidak keberatan jika Terdakwa menjadi *Reseller* produk Flowry dan Terdakwa semakin tertarik untuk menjual produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry karena saksi Loriyanti als Orin memberikan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per botol yang berisi kapsul Flowry kepada Terdakwa jika menjadi *Reseller* ;
- Bahwa Terdakwa memesan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry kepada Saksi Loriyanti Alias Orin sebanyak ± 250 (dua ratus lima puluh) paket yang pembayarannya menggunakan transfer bank,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr



selanjutnya Saksi Loriyanti Alias Orin mengirimkan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry tersebut kepada Terdakwa melalui kurir dan sekitar bulan September 2020 Terdakwa menawarkan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry kepada teman Terdakwa dan juga meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Husain Nizam menitipkan untuk dijual di Toko Raja Parfum yang terletak di Jl. Airlangga, Kota Mataram dan Terdakwa menitipkan untuk dijual sebanyak 12 (dua belas) paket produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry di Toko Raja Parfum dengan harga per paket adalah sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket;

- Bahwa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang dijual oleh terdakwa yang dikategorikan sebagai sediaan farmasi (suplemen kesehatan) tidak memiliki ijin edar sesuai ketentuan BPOM RI yaitu untuk produk kosmetik menggunakan kode NA, NE atau NC dan diikuti dengan 11 (sebelas) digit nomor/angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha ;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang –undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir ke 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi ;

Menimbang bahwa dengan demikian pelaku usaha setiap orang perseorangan dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Tutut Pritha Hardiyanti yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Andri Jayadi, Saksi Panji Pangestu Dewantara Saksi Loriyanti Alias Orin dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Tutut Pritha Hardiyanti mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Tutut Pritha Hardiyanti melakukan kegiatan usahanya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dalam memperdagangkan produknya/ kegiatan ekonomi dengan demikian Terdakwa Tutut Pritha Hardiyanti adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur Pelaku Usaha ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Ad.2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang –undangan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan barang yaitu melakukan kegiatan menjualbelikan barang untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang –undangan adalah bahwa dalam melakukan jual beli barang/jasa tersebut tidak dilakukan standar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa pada bulan September 2020 bertempat di Toko Raja Parfum Jl. Airlangga, Kota Mataram telah memperdagangkan barang berupa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yang bermula saat Terdakwa yang tertarik dengan iklan obat pemutih merk Flowry di media sosial Instagram dengan nama akun @orynrianti_pontin milik Saksi Loriyanti Alias Orin yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Loriyanti Alias Orin dan mengutarakan niat untuk menjadi *Reseller* dimana Saksi Loriyanti Alias Orin tidak keberatan jika Terdakwa menjadi *Reseller* produk Flowry dan Terdakwa semakin tertarik untuk menjual produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry karena Saksi Loriyanti Alias Orin memberikan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per botol yang berisi kapsul Flowry kepada Terdakwa jika menjadi *Reseller* ;

Menimbang bahwa Terdakwa memesan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry kepada Saksi Loriyanti Alias Orin sebanyak ± 250 (dua ratus lima puluh) paket yang pembayarannya menggunakan transfer bank, selanjutnya Saksi Loriyanti Alias Orin mengirimkan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry tersebut kepada Terdakwa melalui kurir dan sekitar bulan September 2020 Terdakwa menawarkan produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa dan juga meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Husain Nizam menitipkan untuk dijual di Toko Raja Parfum yang terletak di Jl. Airlangga, Kota Mataram dan Terdakwa menitipkan untuk dijual sebanyak 12 (dua belas) paket produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry di Toko Raja Parfum dengan harga per paket adalah sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket;

Menimbang bahwa produk kosmetik jenis kapsul merk Flowry yang dijual oleh Terdakwa yang dikategorikan sebagai sediaan farmasi (suplemen kesehatan) tidak memiliki ijin edar sesuai ketentuan BPOM RI yaitu untuk produk kosmetik menggunakan kode NA, NE atau NC dan diikuti dengan 11 (sebelas) digit nomor/angka;

Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Diana Yanti M, SP bahwa kegiatan usaha perdagangan berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi dan pelaku usaha berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan produk yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat diperjual belikan kepada Konsumen dimana mutu, keamanan dan khasiat kosmetik tersebut tidak terjamin dan dapat membahayakan kesehatan bagi yang menggunakan dan pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi tanpa ijin edar maka atas tindakan Terdakwa tidak boleh memperdagangkan sediaan farmasi tersebut karena di atur di UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur menjamin kualitas mutu, keamanan dan khasiat atas kosmetik tersebut sehingga tidak membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsi. Dalam perkara ini pelaku usaha mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Maka perbuatan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan diancam sanksi pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan perbuatan Terdakwa secara tidak langsung tindakan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen terkait tidak adanya jaminan atas mutu keamanan dan khasiat kosmetik tersebut karena sediaan farmasi tersebut belum mendapatkan ijin edar dari BPOM;

Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Ni Made Dwi Sukmayanti, S.Farm. Apt bahwa sesuai dengan undang - undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penjelasan pasal 106 ayat (1) bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi, sedangkan ijin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI dan kosmetik merk flowry tersebut sudah pernah di ajukan terkait ijin edar nya pada tahun 2020 namun pada saat petugas dari BPOM melakukan pemeriksaan tidak ada kesiapan dari sarana produksi kosmetik merk flowry tersebut sehingga BPOM tidak dapat merekomendasikan ijin edar terhadap kosmetik merk flowry tersebut dan kosmetik merk flowry tersebut pernah di lakukan pengujian di BPOM Mataram dan hasilnya tidak sesuai dengan komposisi yang dicantumkan pada label walaupun tidak ada komposisi yang berbahaya di dalam produk kosmetik merk flowry tersebut akan tetapi ada kandungan yang kurang pada produk kosmetik merk flowry tersebut dan sudah ada surat penolakan dari BPOM terkait hasil pengujian produk kosmetik merk flowry tersebut sehingga kosmetik merk flowry tersebut tidak boleh di edarkan dan di produksi jika tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan sesuai dengan undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penjelasan pasal 106 ayat (1) bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi, sedangkan ijin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh menteri kesehatan atau kepala badan POM RI;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut mengedarkan Produk Suplemen Pemutih jenis Capsul Merk Flowry /kosmetika tanpa ijin edar sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 36 tahun 2009

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kesehatan, maka perbuatan Terdakwa sebagai pelaku usaha tersebut termasuk kedalam memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang –undangan sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya namun mengetahui bahwa Saksi Loriyanti Alias Orin sudah berupaya sebelumnya mengajukan permohonan ijin kepada BPOM Mataram sebagaimana keterangan Ahli Ni Made Dwi Sukmayanti, S. Farm. Apt, bahwa kosmetik merk flowry tersebut sudah pernah di ajukan terkait ijin edar nya pada tahun 2020 namun pada saat petugas dari BPOM melakukan pemeriksaan tidak ada kesiapan dari sarana produksi kosmetik merk flowry tersebut sehingga BPOM tidak dapat merekomendasikan ijin edar terhadap kosmetik merk flowry tersebut dan kosmetik merk flowy tersebut pernah di lakukan pengujian di BPOM Mataram dan hasilnya tidak sesuai dengan komposisi yang dicantumkan pada label walaupun tidak ada komposisi yang berbahaya di dalam produk kosmetik merk flowry tersebut akan tetapi ada kandungan yang kurang pada produk kosmetik merk flowry tersebut dan sudah ada surat penolakan dari BPOM terkait hasil pengujian produk kosmetik merk flowry tersebut sehingga kosmetik merk flowry tersebut tidak boleh di edarkan dan di produksi jika tidak memiliki ijin edar dari BPOM, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah dilakukan karena ketidaktelitian Terdakwa dalam mencheck persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk memperdagangkan kosmetik tersebut dari Saksi Loriyanti Alias Orin dan Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih balita yang berusia 24 bulan yang masih memerlukan Terdakwa sebagai ibunya untruk merawat anak tersebut sehingga kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dikenakan pidana percobaan dan tidak dilakukan penangkapan dan penahanan maka tidak perlu adanya pengurangan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dan dalam perkara ini Terdakwa dipidana dengan pidana percobaan dan tidak dilakukan penahanan maka tidak perlu menetapkan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) botol kosmetik jenis kapsul merek Flowry;

Karena dalam persidangan terbukti milik Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya oleh karena itu supaya tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa atau orang lain maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak balita yang berusia 24 bulan yang saat ini sangat membutuhkan asuhan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dari Terdakwa;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tutut Pritha Hardiyanti** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang –undangan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1(satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol kosmetik jenis kapsul merek Flowry;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh kami Putu Gde Hariadi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat S.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Feddy Hantyo Nugroho, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H, M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadisasmitha SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)